



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/3973

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“PGRI MINTORAHAYU”
Ds. MINTORAHAYU KECAMATAN WINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PGRI MINTORAHAYU
Desa Mintorahayu Kecamatan Winong untuk mendirikan dan
menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 425.11/01, tanggal
1 Febuari 2010.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Winong
Nomor : 800/01077, tanggal 1 Febuari 2010.
3. Surat Rekomendasi dari Camat Winong Nomor : 425.1/13, tanggal : 2 Febuari
2010.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “PGRI MINTORAHAYU” Desa Mintorahayu,
Kecamatan Winong telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang
perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak “PGRI
MINTORAHAYU.”
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang :
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian
Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **PGRI**
Alamat : Desa Mintorahayu Kecamatan Winong
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak
Nama TK : **PGRI MINTORAHAYU**
Alamat : Desa Mintorahayu, Kecamatan Winong
Berdiri Terhitung Mulai : **25 April 1981**
- Kedua** : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan
yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 22 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H. M.M. 4
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002



Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Kepala UPT Disdik Kec. Winong
4. Kepala Taman Kanak-Kanak PGRI Mintorahayu
Desa Mintorahayu . Kecamatan Winong